



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-07
BALIKPAPAN

PUTUSAN

Nomor : 33a-K/PM I-07/AD/VI/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: Hendra Gunawan
Pangkat / NRP	: Pratu / 3107105821287
Jabatan	: Tabakpan-3 Ru 2 Ton I Kipan A
Kesatuan	: Yonif 611/Awl
Tempat dan tanggal Lahir	: Tarakan, 27 Desember 1987
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Militer Kipan A Yonif 611/Awl Jl. Cipto Mangunkusumo, Sungai Keledang, Samarinda Seberang Kaltim.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 611/Awl selaku Ankuam selama 20 (dua puluh hari) sejak tanggal 13 April 2015 sampai dengan 2 Mei 2015 di ruang tahanan Denpom VI/1 Samarinda berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/8/IV/2015 tanggal 14 April 2015.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-I dari Danrem 091/Asn selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Mei 2015 sampai dengan tanggal 1 Juni 2015 berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/32/V/2015, tanggal 3 Mei 2015.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-II dari Danrem 091/Asn selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Juni 2015 sampai dengan 1 Juli 2015 berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/37/VI/2015 tanggal 5 Juni 2015.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Juni 2015 sampai dengan tanggal 9 Juli 2015, berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/24/ PM.I-07/AD/VI/2015 tanggal 10 Juni 2015.

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tersebut diatas

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dari Denpom VI/MIw
Nomor : BP-11/A-11/II/2015 tanggal 6 Februari 2015.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 091/Aji Surya Natakesuma selaku PAPERA
Nomor: Skep / 05 / IV / 2013 tanggal 3 Mei 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 17a / K / AD / I-07 / VI / 2015 tanggal 8 Juni 2015.
3. Surat Penetapan kadilmil I-07 Balikpapan tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/33a/PM.I-07/AD/VII/2015 tanggal 12 Juni 2015.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor : Tapsid/33a/PM.I-07/AD/VII/2015 tanggal 17 Juni 2015.
5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 17a / K / AD / I-07 / VI / 2015 tanggal 8 Juni 2015.

2. Hal-hal yang diterangkan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirn tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari. “

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa :

Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan potong tahanan sementara.

Menetapkan tentang barang bukti berupa :

Surat- surat :

- 2 (dua) lembar daftar absensi A.n Terdakwa Pratu Hendra Gunawan Nrp 3107105821287 Jabatan Tabakpan-3 Ru 2 Ton I Kipan A Yonif 611/Awl.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya, memohon supaya dijatuhi pidana yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 1 Desember 2014 sampai dengan 13 April 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 dan tahun 2015 bertempat di Yonif 611/Awl atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

" Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari " .

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Hendra Gunawan NRP 3107105821287 mendaftar secata PK pada tahun 2006 di Kab. Malinau kemudian mengikuti Pendidikan di Rindam Gunung Kupang Banjar Baru Kalsel kemudian setelah lulus pada tahun 2007 ditempatkan di di Yonif 611/Awl, pada tahun 2009 sampai dengan 2010 melaksanakan tugas Operasi Satgas Pamtas RI-Malaysia, kemudian pada tahun 2013 sampai dengan 2014 melaksanakan tugas Pam rawan di Ambon. hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Pratu.
- b. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seijin Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 1 Desember 2014 sampai dengan adanya laporan polisi pada tanggal 13 Januari 2015 dan Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 13 april 2015.
- c. Bahwa Terdakwa pada tanggal 1 Desember 2014 sekira pukul 05.15 Wita Terdakwa pergi ke Balikpapan dengan menggunakan mobil setelah sampai di Balikpapan Terdakwa langsung membeli tiket pesawat tujuan Makasar, setelah tiba di Makasar Terdakwa tinggal di rumah kakak kandung Terdakwa Sdri. Tika, selama 7 (tujuh) hari selanjutnya Terdakwa pergi ke Bone selama 3 (tiga) hari, selanjutnya kembali ke Makasar selama 3 (tiga) hari, kemudian Terdakwa pergi ke rumah saudara Terdakwa atas nama Sdr. Lacala yang beralamat di desa Sipipi Kec. Sirenja Palu.
- d. Bahwa Terdakwa pada bulan Pebruari 2015 pulang ke rumah Orang Tua Terdakwa yang beralamat di Tarakan Kaltara selanjutnya awal bulan Maret 2015 Terdakwa ke Samarinda untuk menemui isteri Terdakwa, tetapi Terdakwa tinggal di rumah kos adik Terdakwa selama 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa kembali lagi ke Tarakan Kaltara.
- e. Bahwa Terdakwa pada tanggal 24 Maret 2015 kembali ke samarinda untuk menemui isteri Terdakwa, yang sedang hamil 8 (delapan) bulan karena Terdakwa segan dan malu dengan mertua Terdakwa maka Terdakwa tinggal di kos adik Terdakwa selama 2 (dua) hari selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke Tarakan sekira awal bulan April Terdakwa kembali ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk menemui isteri Terdakwa di rumah Nenek isteri Terdakwa selama 3 (tiga) hari.

- f. Bahwa Terdakwa pada tanggal 12 April 2015 kembali ke samarinda dan langsung menuju rumah mertua Terdakwa dan setelah melaksanakan sholat Terdakwa dinasehati oleh mertua Terdakwa agar kembali ke Kesatuan untuk berdinis, selanjutnya pada tanggal 13 April 2015 Terdakwa menyerahkan diri ke Kipan A Yonif 613/Awl dengan di Saksikan oleh Dankipan A, Pasi Intel, Sertu Afan Hidayat dan Praka Suparno kemudian Terdakwa diantarkan Paraka Suparno dan diserahkan kepada Pasi Intel Yonif 611/Awl dan pada tanggal 14 april 2015 Terdakwa diserahkan ke Denpom VI/I Samarinda dengan diantar oleh Praka Sugiyanto untuk menjalani proses hukum.
- g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaanya kepada Satuan baik melalui telpon maupun surat sehingga satuan tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan yang Terdakwa lakukan.
- h. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa seijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 1 Desember 2014 sampai dengan tanggal 13 April 2015 selama kurang lebih 143 (seratus tga puluh empat) hari seca terus menerus.

I Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa seijin Komandan Satuan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk Operasi Militer.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke 2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan disertai uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa Saksi yang hadir di Persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - 1 :

Nama Lengkap : Bagus Rochmad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Sertu, 21060196291085
Pangkat / NRP : Bati Pok Ko Kipan A
Jabatan : Yonif 611/Awl
Kesatuan : Kediri, 7 Oktober 1985
Tempat/tanggal lahir : Laki-laki
Jenis Kelamin : Indonesia
Kewarganegaraan : Islam
Agama : Asrama Kipan A Yonif 611/Awl Jl. Cipto
Tempat tinggal : Mangunkusuma Sungai Keledang Kaltim

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 di Kipan A Yonif 611/Awl, hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 01 Desember 2014 dan kembali ke Kesatuan dengan cara meneyerahkan diri tanggal 13 April 2015.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan atau pejabat yang berwenang.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan yang Terdakwa lakukan.
6. Bahwa satuan telah berupaya mencari Terdakwa ke seluruh wilayah Samarinda dan sekitarnya dan berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait serta telah melaporkan ke Komando atas.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 2 :

Nama Lengkap : Sutrisno
Pangkat / NRP : Kopda, 31020677370582
Jabatan : Wadanru 3 Ton I Kipan A
Kesatuan : Yonif 611/Awl
Tempat/tanggal lahir : Tuban, 02 Mei 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kipan A Yonif 611/Awl Jl. Cipto
Mangunkusuma Sungai Keledang Kaltim

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi-3 telah berinteraksi dengan Terdakwa sejak tahun 2007 di Yonif 611/Awl, hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 01 Desember 2014 dan kembali ke Kesatuan dengan cara meneyerahkan diri tanggal 13 April 2015.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan atau pejabat yang berwenang.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan dan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan yang Terdakwa lakukan.

6. Bahwa satuan telah berupaya mencari Terdakwa ke seluruh wilayah Samarinda dan sekitarnya dan berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait serta telah melaporkan ke Komando atas.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa seijin Komandan satuan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-3 (Praka Sugiyanto) dan Saksi-4 (Praka Suparno) telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan Hukum yang berlaku, tetapi tidak dapat hadir di persidangan dikarenakan sedang ada kegiatan Satuan yang tidak dapat ditinggalkan, namun keterangan Saksi tersebut kepada Penyidik Polisi Militer telah diberikan di atas sumpah, menurut Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 keterangan tersebut dibenarkan untuk dibacakan dalam sidang, yaitu :

Saksi - 3 :

Nama Lengkap	: Sugiyanto
Pangkat / NRP	: Praka / 31050844320883
Jabatan	: Ta Provost 2 Kima
Kesatuan	: Yonif 611/Awl
Tempat/tanggal lahir	: Demak, 05 Agustus 1983
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Kima Yonif 611/Awl Jl. Soekarno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hatta Desa Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan
Kab. Kukar Kaltim.

Keterangan Saksi tersebut dibacakan oleh Oditur Militer, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 di Yonif 611/Awl, hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 01 Desember 2014 dan kembali ke Kesatuan dengan cara meneyerahkan diri tanggal 13 April 2015.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan atau pejabat yang berwenang karena Terdakwa ketakutan kan mengikuti tes Urine yang dilaksanakan di satuan Terdakwa.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan dan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan yang Terdakwa lakukan.
6. Satuan telah berupaya mencari Terdakwa ke seluruh wilayah Samarinda dan sekitarnya dan berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait serta telah melaporkan ke Komando atas.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa seijin Komandan satuan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk operasi militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 4 :

Nama Lengkap : Suparno
Pangkat / NRP : Praka / 31060719410786
Jabatan : Baduk Tabanduk Koki Kipan A
Kesatuan : Yonif 611/Awl
Tempat/tanggal lahir : Bojonegoro, 21 Juli 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Asrama Kipan A Yonif 611/Awl Jl. Cipto
Mangunkusuma Sungai Keledang Kaltim

Keterangan Saksi tersebut dibacakan oleh Oditur Militer, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 di Yonif 611/Awl, hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 01 Desember 2014 dan kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri tanggal 13 April 2015.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan atau pejabat yang berwenang karena Terdakwa ketakutan kan mengikuti tes Urine yang dilaksanakan di satuan Terdakwa.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan dan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan yang Terdakwa lakukan.
6. Bahwa Satuan telah berupaya mencari Terdakwa ke seluruh wilayah Samarinda dan sekitarnya dan berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait serta telah melaporkan ke Komando atas.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa seijin Komandan satuan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk operasi militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Hendra Gunawan NRP 3107105821287 mendaftar secata PK pada tahun 2006 di Kab. Malinau kemudian mengikuti Pendidikan di Rindam Gunung Kupang Banjar Baru Kalsel kemudian setelah lulus pada tahun 2007 ditempatkan di di Yonif 611/Awl, pada tahun 2009 sampai dengan 2010 melaksanakan tugas Operasi Satgas Pamtas RI-Malaysia, kemudian pada tahun 2013 sampai dengan 2014 melaksanakan tugas Pam rawan di Ambon. Sampai dengan sekarang, dengan pangkat terakhir Pratu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seijin Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 1 Desember 2014 sampai dengan adanya laporan polisi pada tanggal 13 Januari 2015 dan Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 13 april 2015.

3. Bahwa Terdakwa pada tanggal 1 Desember 2014 sekira pukul 05.15 Wita Terdakwa pergi ke Balikpapan dengan menggunakan mobil setelah sampai di Balikpapan Terdakwa langsung membeli tiket pesawat tujuan Makasar, setelah tiba di Makasar Terdakwa tinggal di rumah kakak kandung Terdakwa Sdri. Tika, selama 7 (tujuh) hari selanjutnya Terdakwa pergi ke Bone selama 3 (tiga) hari, selanjutnya kembali ke Maksar selama 3 (tiga) hari, kemudian Terdakwa pergi ke rumah saudara Terdakwa atas nama Sdr. Lacala yang beralamat di desa Sippi Kec. Sirenja Palu.

4. Bahwa Terdakwa pada bulan Pebruari 2015 pulang ke rumah Orang Tua Terdakwa yang beralamat di Tarakan Kaltara selanjutnya awal bulan Maret 2015 Terdakwa ke Samarinda untuk menemui isteri Terdakwa, tetapi Terdakwa tinggal di rumah kos adik Terdakwa selama 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa kembali lagi ke Tarakan Kaltara.

5. Bahwa Terdakwa pada tanggal 24 Maret 2015 kembali ke samarinda untuk menemui isteri Terdakwa, yang sedang hamil 8 (delapan) bulan karena Terdakwa segan dan malu dengan mertua Terdakwa maka Terdakwa tinggal di kos adik Terdakwa selama 2 (dua) hari

selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke Tarakan sekira awal bulan April Terdakwa kembali ke Samarinda untuk menemui isteri Terdakwa di rumah Nenek isteri Terdakwa selama 3 (tiga) hari.

6. Bahwa Terdakwa pada tanggal 12 April 2015 kembali ke samarinda dan langsung menuju rumah mertua Terdakwa dan setelah melaksanakan Sholat Terdakwa dinasehati oleh mertua Terdakwa agar kembali ke Kesatuan untuk berdinis, selanjutnya pada tanggal 13 April 2015 Terdakwa menyerahkan diri ke Kipan A Yonif 613/Awl.

7. Bahwa Terdakwa melakukan desersi karena tidak tahan menghadapi masalah rumah tangga dengan isterinya dan kurang menganggap Terdakwa sebagai kepala keluarga sehingga Terdakwa mengambil jalan pintas melakukan tindak pidana Militer desersi dan selama desersi Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana.

8. Bahwa Terdakwa pada tanggal 13 April 2015 sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa menyerahkan diri seorang diri ke Kipan A Yonif 611/Awl dan yang menerima adalah Dankipan A Kapten inf Robby dengan di saksikan Bamin Kipan A Sertu Afan Hidayat, Provus Kipan A a.n. Kopda Rendi dan Saksi-3 kemudian sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa di antar oleh Saksi-3 dan diserahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kepada Pas Intel Yonif 611/Awl Kapten inf Nanda selanjutnya
Terdakwa di BAP dan dimasukkan ke dalam sel Ma Yonif 611/Awl
selanjutnya pada tanggal 14 april 2015 sekira pukul 14.00 Wita
Terdakwa diantar oleh Pasi Intel dan Saksi-4 untuk diserahkan ke
Denpom VI/I Samarinda untuk menjalani proses hukum.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh
Oditur Militer dalam persidangan berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar daftar absensi A.n Terdakwa Pratu Hendra
Gunawan Nrp 3107105821287 Jabatan Tabakpan-3 Ru 2 Ton I
Kipan A Yonif 611/Awl.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut dipersidangan telah
diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi
serta diakui kebenarannya sebagai barang bukti dalam perkara ini,
ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain,
maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas
perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah
serta alat bukti lain dipersidangan setelah menghubungkan yang
satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum
sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Hendra Gunawan NRP
3107105821287 mendaftar secara PK pada tahun 2006 di Kab.
Malinau kemudian mengikuti Pendidikan di Rindam Gunung
Kupang Banjar Baru Kalsel kemudian setelah lulus pada tahun
2007 ditempatkan di di Yonif 611/Awl,

pada tahun 2009 sampai dengan 2010 melaksanakan tugas
Operasi Satgas Pamtas RI-Malaysia, kemudian pada tahun 2013
sampai dengan 2014 melaksanakan tugas Pam rawan di Ambon.
Sampai dengan sekarang, dengan pangkat terakhir Pratu.

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seijin
Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak
tanggal 1 Desember 2014 sampai dengan adanya laporan polisi
pada tanggal 13 Januari 2015 dan Terdakwa kembali ke Kesatuan
dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 13 april 2015.

3. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 1 Desember 2014
sekira pukul 05.15 Wita Terdakwa pergi ke Balikpapan dengan
menggunakan mobil setelah sampai di Balikpapan Terdakwa
langsung membeli tiket pesawat tujuan Makasar, setelah tiba di
Makasar Terdakwa tinggal di rumah kakak kandung Terdakwa Sdri.
Tika, selama 7 (tujuh) hari selanjutnya Terdakwa pergi ke Bone
selama 3 (tiga) hari, selanjutnya kembali ke Maksiar selama 3 (tiga)
hari, kemudian Terdakwa pergi ke rumah saudara Terdakwa atas
nama Sdr. Lacala yang beralamat di desa Sipipi Kec. Sirenja Palu.



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Pebruari 2015 pulang ke rumah Orang Tua Terdakwa yang beralamat di Tarakan Kaltara selanjutnya awal bulan Maret 2015 Terdakwa ke Samarinda untuk menemui isteri Terdakwa, tetapi Terdakwa tinggal di rumah kos adik Terdakwa selama 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa kembali lagi ke Tarakan Kaltara.

5. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 24 Maret 2015 kembali ke samarinda untuk menemui isteri Terdakwa, yang sedang hamil 8 (delapan) bulan karena Terdakwa segan dan malu dengan mertua Terdakwa maka Terdakwa tinggal di kos adik Terdakwa selama 2 (dua) hari selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke Tarakan sekira awal bulan April Terdakwa kembali ke Samarinda untuk menemui isteri Terdakwa di rumah Nenek isteri Terdakwa selama 3 (tiga) hari.

6. Bahwa benar erdakwa pada tanggal 12 April 2015 kembali ke samarinda dan langsung menuju rumah mertua Terdakwa dan setelah melaksanakan Sholat Terdakwa dinasehati oleh mertua Terdakwa agar kembali ke Kesatuan untuk berdinass, selanjutnya pada tanggal 13 April 2015 Terdakwa menyerahkan diri ke Kipan A Yonif 613/Awl.

7. Bahwa benar Terdakwa melakukan desersi karena tidak tahan menghadapi masalah rumah tangga dengan isterinya dan kurang menganggap Terdakwa sebagai kepala keluarga sehingga Terdakwa mengambil jalan pintas melakukan tindak pidana Militer desersi dan selama desersi Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana.

8. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 13 April 2015 sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa menyerahkan diri seorang diri ke Kipan A Yonif 611/Awl dan yang menerima adalah Dankipan A Kapten inf Robby dengan di saksikan Bamin Kipan A Sertu Afan Hidayat, Provus Kipan A a.n. Kopda Rendi dan Saksi-3 kemudian sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa di antar oleh Saksi-3 dan diserahkan kepada Pasi Intel Yonif 611/Awl Kapten inf Nanda,

selanjutnya Terdakwa di BAP dan dimasukkan ke dalam sel Ma Yonif 611/Awl selanjutnya pada tanggal 14 april 2015 sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa diantar oleh Pasi Intel dan Saksi-4 untuk diserahkan ke Denpom VI/I Samarinda untuk menjalani proses hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer tentang mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana yang telah diuraikan dalam tuntutananya, namun majelis hakim akan menguraikan sendiri dalam pertimbangannya, demikian juga mengenai pidananya sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “ Militer “

Bahwa sesuai Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM, yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang secara sukarela berikatan dinas pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain dipersidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Hendra Gunawan NRP 3107105821287 mendaftar secara PK pada tahun 2006 di Kab. Malinau kemudian mengikuti Pendidikan di Rindam Gunung Kupang Banjar Baru Kalsel kemudian setelah lulus pada tahun 2007 ditempatkan di di Yonif 611/Awl, pada tahun 2009 sampai dengan 2010 melaksanakan tugas Operasi Satgas Pamantas RI-Malaysia, kemudian pada tahun 2013 sampai dengan 2014 melaksanakan tugas Pam rawan di Ambon. Sampai dengan sekarang, dengan pangkat terakhir Pratu.

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seijin Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 1 Desember 2014 sampai dengan adanya laporan polisi pada tanggal 13 Januari 2015 dan Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 13 april 2015.

3. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 1 Desember 2014 sekira pukul 05.15 Wita Terdakwa pergi ke Balikpapan dengan menggunakan mobil setelah sampai di Balikpapan Terdakwa langsung membeli tiket pesawat tujuan Makasar, setelah tiba di Makasar Terdakwa tinggal di rumah kakak kandung Terdakwa Sdri. Tika, selama 7 (tujuh) hari selanjutnya Terdakwa pergi ke Bone selama 3 (tiga) hari, selanjutnya kembali ke Maksar selama 3 (tiga) hari, kemudian Terdakwa pergi ke rumah saudara Terdakwa atas nama Sdr. Lacala yang beralamat di desa Sippi Kec. Sirenja Palu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu “Militer” telah terpenuhi.



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin “.

Menimbang : Bahwa karena unsur ini merupakan unsure alternatif perbuatan, maka majelis hakim akan membuktikan salah satu alternative perbuatan yang paling bersesuaian dengan fakta di persidangan yaitu “dengan sengaja”.

- Yang dimaksud “ dengan sengaja “ menurut Memorie Van Toelichting adalah bahwa pelaku (Terdakwa) mengetahui, menyadari serta menghendaki terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau akan timbul dari perbuatan tersebut.

- Yang dimaksud “ tidak hadir “ adalah bahwa pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan meninggalkan atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya yaitu untuk melaksanakan kewajiban dinasny disuatu tempat yaitu kesatuan Terdakwa.

- Yang dimaksud “ tanpa ijin “ adalah tanpa Pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tanpa ijin Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan maupun tertulis, sebagaimana layaknya setiap prajurit yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuan terdakwa.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lainnya dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seijin Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 1 Desember 2014 sampai dengan 13 April 2015.
2. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seijin Komandan Kesatuan atau pejabat yang berwenang karena Terdakwa ada permasalahan rumah tangga dengan Isterinya dan kurang menganggap Terdakwa sebagai kepala keluarga, sehingga Terdakwa mengambil jalan pintas pergi meninggalkan dinas tanpa seijin Komandan Kesatuan
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak pernah menghubungi Satuan dan tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, Terdakwa berada di Makasar dan Sirenja Palu.

Dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa unsur Kedua “Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Ketiga : “ Dalam waktu damai ”

Bahwa yang dimaksud „Dalam waktu damai“ adalah bahwa selama Terdakwa melakukan tindak pidana ini negara RI tidak sedang berperang dengan negara lain.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa seijin Komandan satuan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga “ Dalam waktu damai ” telah terpenuhi.

Unsur Keempat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari ”.

Bahwa yang dimaksud dengan lebih dari tiga puluh hari ialah merupakan batasan waktu ketidak hadiran Terdakwa di Kesatuannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 1 Desember 2014 sampai dengan 13 April 2015 atau selama kurang lebih 134 (tiga puluh empat) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar sebagaimana pengetahuan umum, bahwa waktu selama 134 (seratus tiga puluh empat) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur Keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari “ telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke 2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa di persidangan majelis hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa,



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena itu Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab dan harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa adalah sifat yang tidak disiplin dan tidak adanya ketaatan yang tinggi sebagai prajurit TNI.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut dilarang menurut Undang-undang.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kesatuan TNI pada umumnya sangat dirugikan dan juga sangat mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok di kesatuannya serta juga mempengaruhi kesiapan kesatuannya dalam melaksanakan tugas pokok sehari-hari.

Menimbang : Bahwa tujuan majelis hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya untuk memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan sapta marga, Oleh karena itu sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan nilai-nilai Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan disiplin prajurit.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya.
- Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana Penadahan dan perkaranya telah disidangkan di Dilmil 1-07 Balikpapan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperimbangkan hal-hal tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada dictum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) lembar daftar absensi A.n Terdakwa Pratu Hendra
Gunawan Nrp 3107105821287 Jabatan Tabakpan-3 Ru 2 Ton I
Kipan A Yonif 611/Awl.

Menimbang : Bahwa karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan merupakan kelengkapan berkas perkaranya maka majelis hakim berpendapat perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, dan ketentuan perundang undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Hendra Gunawan, Pratu NRP. 3107105821287 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana :

” Desersi dalam waktu damai “

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar daftar absensi A.n Terdakwa Pratu Hendra Gunawan NRP. 3107105821287 Jabatan Tabakpan-3 Ru 2 Ton I Kipan A Yonif 611/Awl.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,-(lima ribu) rupiah.

5. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 6 Juli 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Ibnu Sudjihad, S.H Letnan Kolonel Chk, NRP 573973 sebagai Hakim Ketua dan Nurdin Raham S.H Mayor Chk NRP 522551 serta Rizki Gunturida, S.H Mayor Chk NRP 1100000640270 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer, Benardy, S.H Mayor Sus NRP 524419, Panitera Andi Dala Uleng, S.H Kapten Sus NRP 535949, serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Ibnu Sudjihad, SH
Letnan Kolonel CHK NRP. 573973

Hakim Anggota I

Ttd

Nurdin Raham, SH
Mayor Chk NRP 522551

Hakim Anggota II

Ttd

Rizki Gunturida, SH
Mayor Chk NRP. 1100000640270

Panitera

Ttd

Andi Dala Uleng, SH
Kapten Sus NRP. 535949



Andi Dala Uleng,SH
Kapten Sus NRP 535949

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)